

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perilaku Pedagang

Menurut bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, tingkah, dan pedagang adalah seseorang yang menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (syariah) ulama fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing.<sup>13</sup>

Menurut beberapa ahli diantaranya Ibnu Qadamah menyatakan bahwa perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan cara tukar-menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang

---

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).<sup>14</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dagang merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.<sup>15</sup>

Sejumlah pedoman umum menuntun kode etik Islam dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Kaum muslim dituntut untuk bertindak secara Islami dalam bisnis mereka karena Allah SWT akan menjadi saksi dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas dewasa ini, sebagai dampak kemajuan teknologi dan informasi, memberdayakan konsumen semakin penting. Untuk itu dibuatlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal perlindungan konsumen ada beberapa hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 yakni yang menjadi kewajiban seorang pedagang, yaitu:<sup>16</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

---

<sup>14</sup> Ibid., 75.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar.*, 179.

<sup>16</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 112.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa.
4. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain hak konsumen ada juga kewajiban konsumen yaitu terdapat pada pasal 5, diantaranya:<sup>17</sup>

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>17</sup> Ibid., 113.

Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut maka diharapkan kepada para pelaku pedagang untuk melakukan perilaku yang baik dan meningkatkan pelayanan sehingga pembeli atau konsumen tidak merasa dirugikan. Apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut juga sebenarnya sama dengan ajakan etika Islam. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa misalnya, dimaksudkan agar konsumen dalam memakan dan memakai setiap produk benar-benar aman kesehatannya.

Yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana sikap pedagang agar memberikan hak konsumen atau seorang pembeli yang seyogianya pantas diperoleh. Di samping juga agar konsumen atau pembeli juga menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Di sini dimaksudkan agar kedua belah pihak saling memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. Apa yang menjadi hak konsumen atau pembeli merupakan kewajiban seorang pedagang. Sebaliknya apa yang menjadi kewajiban konsumen atau pembeli merupakan hak bagi pedagang. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Dengan hal tersebut maka akan menyadarkan kepada setiap pelaku bisnis agar segala aktivitasnya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan orang lain juga.

## **B. Perilaku Pedagang Menurut Etika Bisnis Islam**

### **1. Etika Bisnis Islam**

#### **a. Pengertian etika bisnis Islam**

Kata etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan oleh seorang individu.<sup>18</sup> Pengertian secara terminologi kata etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*”. Artinya: “*custom*” atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Pada dasarnya, etika sangat berpengaruh terhadap para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya.<sup>19</sup>

Ada beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan etika. Masing-masing konsep tersebut memiliki arti yang berbeda yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Etika adalah norma manusia harus berjalan, bersikap sesuai nilai atau norma yang ada.
- 2) Moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan seperti sikap, perilaku dan nilai.
- 3) Etiket adalah tata krama atau sopan santun yang dianut oleh suatu masyarakat dalam kehidupannya.
- 4) Nilai adalah penetapan harga sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki nilai ukur yang terukur.

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris “*bussines*”, yang mengandung sejumlah arti diantaranya: *commercial activity involving the exchange of money for goods or services* (usaha komersial yang

---

<sup>18</sup> Beekun, *Etika.*, 3.

<sup>19</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), 47.

<sup>20</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: YKPN, 2002), 37.

menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (*goods*) atau bidang jasa (*services*).<sup>21</sup>

Dalam terminologi bahasa, bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan, dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Skinner bisnis merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.<sup>23</sup>

Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya.<sup>24</sup>

#### b. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam<sup>25</sup>

##### 1) Konsep kepemilikan dan kekayaan

Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi (*in legal term*) seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan *syara'* atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut. Aplikasi etika dan konsep

<sup>21</sup> Kadir, *Hukum Bisnis.*, 17.

<sup>22</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP APM YKPN, 2003), 03.

<sup>23</sup> Yusanto dan Wijaya Kusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 40.

<sup>24</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), 9.

<sup>25</sup> Faisal Badroen dan M. Arief Mufraeni, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 105.

kepemilikan dan kekayaan pribadi dalam Islam bemuara pada pemahaman bahwasanya sang pemilik hakiki dan absolut hanyalah Allah SWT. Tuhan semesta alam.

Oleh karena pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah, kemudiam harta itu diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama. Ini berarti sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut. Dalam firman-Nya:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu”. (QS. Ali-Imron: 189).<sup>26</sup>

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ

مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا

لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.<sup>27</sup> Maka orang-orang yang

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 75.

<sup>27</sup> Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar". (QS. Al-Hadid: 7).<sup>28</sup>

Manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas (*taklif*) untuk menjadi seorang khalifah yang beribadah di muka bumi ini. Inilah moral yang paling mendasari setiap bentukan etika seorang muslim dalam memberikan apresiasi terhadap kepemilikan dan kekayaannya.

Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan harta milik, yakni sesungguhnya siapa yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan harta dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>29</sup>

a) Pengembangan harta

Pengembangan harta adalah upaya-upaya yang berhubungan dengan cara dan sarana yang dapat menumbuhkan pertambahan harta.

b) Infak harta

Infak harta adalah pemanfaatan harta dengan atau tanpa kompensasi atau perolehan balik. Islam mendorong umatnya untuk menginfakkan hartanya untuk kepentingan umat yang lain, terutama pihak yang membutuhkan.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 538.

<sup>29</sup> Djakfar, *Etika Bisnis.*, 102-103.



## 2) Konsep distribusi kekayaan

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai yang minimum, namun demikian kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam distribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Setiap umat harus mampu mencapai yang minimum dulu, bahkan diupayakan agar dapat mencapai standar hidup yang sudah bisa dikatakan baik. Standar kecukupan ini diasumsikan oleh para ulama sebagai titik pembeda dengan kekurangan (*limit of pittance*). Dan Islam mengenal batasan tersebut merupakan hak orang yang harus disediakan oleh otoritas sosial dari negaranya. Ini artinya kewajiban menyisihkan harta bagi yang berkecukupan untuk mereka yang kekurangan adalah merupakan kompensasi atas kekayaan mereka. Dan untuk hal ini, otoritas negara punya kewenangan untuk pengeloannya.

Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan di antara manusia dengan cara transfer dan subsidi.<sup>30</sup> Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak mampu, Islam menjamin kebutuhan mereka dengan berbagai cara sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a) Wajibnya muzakki membayar zakat yang diberikan kepada mustahik.

---

<sup>30</sup> Ibid., 103.

<sup>31</sup> Ibid., 103.

- b) Setiap warga negara berhak memanfaatkan pemilikan umum. Negara boleh mengolah dan mendistribusikannya secara cuma-cuma atau dengan harga murah.
- c) Pembagian harta seperti tanah, barang dan uang sebagai modal kepada yang memerlukan.
- d) Pemberian harta waris kepada ahli waris.
- e) Larangan menimbun emas dan perak, walaupun dikeluarkan zakatnya.

Pada umumnya perintah etis yang berkaitan dengan kepemilikan dalam Islam, antara lain:<sup>32</sup>

- a) Memanfaatkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memberi pengaruh yang merugikan kepentingan masyarakat.
  - b) Membayar zakat.
  - c) Membelanjakan harta benda di jalan Allah SWT.
  - d) Tidak mengambil bunga.
  - e) Menghindari kecurangan dalam urusan bisnis, penimbunan atau monopoli.
- 3) Konsep kerja dan bisnis

Paradigma yang dikembangkan dalam konsep kerja dan bisnis Islam mengarah kepada pengertian kebaikan (*thoyib*) yang meliputi materinya itu sendiri, cara perolehannya dan cara pemanfaatannya. Atau dengan kata lain bahwa bekerja untuk mendapatkan yang halal

---

<sup>32</sup> Ibid., 104.

adalah kewajiban agama yang kedua setelah kewajiban pokok dari agama, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Selain itu menurut Khalid Baig terdapat tiga pesan penting yakni:<sup>33</sup>

Pertama, permasalahan dikotomi antara dunia materi dan spiritual. Karena pada kebanyakan kasus sering kali terlihat bahwa antara keduanya mengarah pada tujuan yang bertolak belakang. Kecintaan terhadap materi terkadang membawa orang untuk menjauh dari kehidupan spiritualitasnya. Kedalaman akan pemahaman kepada agama tampak memberikan tendensi untuk menjauh dari kesenangan dan kebahagiaan materialistis.

Islam menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk materi sekaligus makhluk spiritual. Islam tidak menolak kehidupan dan kebutuhan materialistis, tapi menjadikan materi sebagai segalanya itulah yang tidak bisa diterima. Bahkan usaha untuk mendapatkan materi hidup tidak bertentangan dengan spiritualitas. Bahkan hal tersebut merupakan kewajiban beragama, hanya saja cara mendapatkan harus dengan cara yang baik dan halal.

Kewajiban bukan hanya mencari materi saja juga bagaimana mendapatkannya dengan cara yang halal.

Kedua, memberi pesan bahwa yang diwajibkan bukan saja untuk mencari uang, tapi bagaimana mencari uang yang halal. Hal ini merupakan *statement* luaran yang menjadi sandaran dari proses

---

<sup>33</sup> Badroen, *Etika Bisnis.*, 131-133.

islamisasi kehidupan sosial dan ekonomi. Untuk mengidentifikasi apakah sebuah ide bisnis tertentu baik atau buruk dalam kajian etika praktis, harus mengacu kepada sumber yang jauh lebih matang, yaitu petunjuk syariah. Ukuran baik atau buruknya bisnis tidak semata-mata dikembalikan kepada kekuatan pesan begitu saja. Oleh sebab itu, terkadang antara panduan tersebut dengan kenyataan praktisi di lapangan akan berlawanan arah, sebagai contoh bisnis yang berkaitan dengan riba (pembuangan), perjudian, pornografis, dan lainnya adalah hal yang diharamkan menurut syariah, padahal dari sudut pandang bisnis ketiganya sangatlah menarik, bila melihat kemungkinan finansial yang bisa didapat sebagai tingkat pengembalian bisnis.

Dari sinilah letak kejelasannya bahwa bekerja adalah bagian dari tugas agama, di mana pada level individu, seseorang diwajibkan mencari kerja dan bisnis yang halal, sedang untuk level komunitas, kewajibannya terletak pada adanya sistem yang memfasilitasi kewajiban individu mencari pendapatan halal dan menjauhi pendapatan haram.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah usaha untuk mencapai pendapatan yang halal tersebut tentunya tidak mengurangi usaha dalam memenuhi kewajiban yang lebih utama dalam agama. Kesenangan dalam menjalankan roda perusahaan yang bergerak di bidang halal tentunya jangan sampai membuat kita lupa shalat. Hal ini

dengan mengingat bahwa baik dalam ekonomi maupun dalam agama, mendahulukan yang menjadi prioritas bagian dari perilaku benar.

#### 4) Konsep halal-haram<sup>34</sup>

Pada dasarnya prinsip muslim dibebaskan melakukan segala bentuk transaksi dan bisnis. Hanya saja terdapat sejumlah ayat maupun hadis Nabi yang memberikan batasan mekanisme mana saja yang secara khusus dan secara jelas dilarang, sehingga transaksi muamalah yang dilakukan oleh manusia dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka bukan menjadi malapetaka. Karena semua yang dilarang itu berarti haram dan jika masih dikerjakan itu berdosa. Selain itu, pada umumnya setiap pelarangan berarti perbuatan tersebut berbahaya ataupun materinya tidak suci atau najis.

Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syariah, agama dan negara. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum atau aturan tentang ritual ibadah dan *muamalah* untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh pada Allah SWT. dan hidup bahagia dengan ridha Allah pada hari di mana harta dan anak-anak sudah tidak bermanfaat.

Dalam Al-Qur'an aturan halal dan haram bisnis diatur secara umum dalam firman Allah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Ibid., 169-170.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.<sup>35</sup> Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa’: 29)”.<sup>36</sup>

Mekanisme suka sama suka adalah panduan dari garis Al-Qur’an dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik, sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar Muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya pada konteks modern saat ini.

Seperti nabi melarang transaksi jual beli yang semu, adanya secara jelas larangan tentang *riba*, *ghoror*, dan *maysir*. Bentuk larangan tersebut merupakan koridor yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim baik individu maupun kolektif.

<sup>35</sup> Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 83.

c. Pentingnya etika dalam bisnis

Pandangan tentang bisnis sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai tujuan maksimalisasi laba dan tidak ada bisnis kecuali untuk kepentingan semata, tak pelak telah melahirkan suatu kesadaran dalam masyarakat, bahwa bisnis bersifat material dan dilakukan hanya untuk mencapai maksimalisasi keuntungan.<sup>37</sup>

Etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis atau perusahaan dengan tuntutan moralitas. Tetapi tuntutan tersebut, merekonstruksi pemahaman tentang bisnis dan sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat etis. Etis dalam pengertian sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak bententangan dengan nilai kebatilan, kerusakan dan kedzaliman dalam bisnis pada sisi lainnya.<sup>38</sup>

Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup (*survive*), mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri, yang pada kesemuanya secara inheren terdapat nilai-nilai etika.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad., *Etika Bisnis.*, 60.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 60.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 61.

## 2. Perilaku Pedagang Menurut Etika Bisnis Islam

Ada sejumlah pedoman umum menuntun kode etik Islam dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Kaum muslim dituntut untuk bertindak secara Islami dalam bisnis mereka karena Allah SWT akan menjadi saksi dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.

Dibawah ini adalah sejumlah prinsip perilaku pelaku bisnis yang harus diikuti kaum Muslim:

### a. Jujur dan berkata benar

Kejujuran dan kebiasaan berkata benar adalah kualitas-kualitas yang harus dikembangkan dan dipraktekkan oleh para pengusaha Muslim. Kebenaran misalnya memiliki pengaruh penguatan diri.<sup>40</sup>

Kejujuran dan kebenaran terutama sangat penting bagi seorang pengusaha Muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan.

Diantara akhlak yang harus menghiasi bisnis syariah dalam setiap gerak-geriknya adalah kejujuran. Kadang-kadang sifat jujur dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang-orang awam manakala tidak dihadapkan pada ujian yang berat atau tidak dihadapkan pada godaan duniawi. Disinilah Islam menjelaskan bahwa kejujuran yang hakiki itu terletak pada muamalah mereka.

---

<sup>40</sup> Beekun, *Etika*, 105-106.



Dalam menjalankan usaha dan bisnis apa pun, perlu kiranya kita memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan kunci pokok bahwa seseorang tersebut dinilai dapat dipercaya oleh orang lain.<sup>41</sup>

Kejujuran merupakan sifat Rasulullah yang begitu terpatri pada diri beliau bahkan semenjak kecil. Dengan kejujuran tersebut maka beliau disertai berbagai tanggung jawab dalam menggembala ternak, membawa barang dagangan, sampai dengan memimpin umat.

Dengan mencontoh mencontoh kejujuran beliau, maka kita akan malu untuk berbuat curang, malu untuk menyembunyikan informasi buruk seputar barang dagangan kita dan malu untuk berbohong serta mengelabui orang lain.

b. Memiliki kepribadian spiritual (*Takwa*)<sup>42</sup>

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu (*driving force*) dalam segala tindakan. Misalnya saja, seorang pedagang harus menghentikan aktivitas bisnisnya saat datang panggilan shalat, demikian juga dengan kewajiban-kewajiban lainnya.

---

<sup>41</sup> Yucki Prihadi, *Sukses Bisnis Melalui Manajemen Rasulullah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), 69.

<sup>42</sup> Sula, *Syariah Marketing* ., 67.

Rasulullah Muhammad SAW. merupakan seorang manusia dengan kecerdasan spiritual di atas rata-rata. Meniru sedikit dari kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh Rasulullah sungguh merupakan hal yang sangat memungkinkan. Coba kita lihat mengapa Muhammad SAW. begitu utuh, begitu tenang, dan ikhlas memasrahkan semua hasil usaha beliau kepada ketentuan Allah SWT. Di sinilah fungsi adanya ketauhidan, kepercayaan hanya kepada Allah S.W.T. Semua yang kita lakukan sebagai seorang pembisnis hanya merupakan usaha, merupakan ikhtiar lahiriah saja. Ikhtiar batinnya tentu saja kita harus pasrah dan berdoa kepada Allah SWT. agar dimudahkan semua yang kita tuju.<sup>43</sup>

c. Berperilaku baik dan simpatik

Al-Qur'an mengajarkan untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik, dan simpatik. Firman Allah SAW dalam QS. Al-Hijr: 88.

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ

وَلَا تَحْزَنْ وَأَخْفِضْ عَلَيْهِمْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

“Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Hijr: 88).<sup>44</sup>

Al-Qur'an juga mengajarkan untuk senantiasa rendah hati dan bertutur kata yang manis. Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan

<sup>43</sup> Prihadi, *Sukses Bisnis.*, 44.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 266.

adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi, dan mencakup semua sisi manusia. Sifat inilah yang harus dimiliki oleh kaum Muslim.

d. Berlaku adil dalam bisnis (*Al-'Adl*)

Berbisnislah kalian secara adil. Ini adalah salah satu bentuk akhlak yang harus dimiliki seorang *syariah marketer*. Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbauan dari Allah SAW. Sikap adil (*al-'adl*) termasuk diantara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Al-Qur'an telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah untuk melaksanakan keadilan.

Lawan dari keadilan adalah kezaliman (*al-zulm*), yaitu sesuatu yang telah diharamkan Allah atas diri-Nya atas hamba-hamba-Nya. Keadilan berarti kita harus melakukan setiap transaksi sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat. Karena hanya ketentuan syariat universal yang berpedoman pada ketentuan Allah yang independen kepada semua yang ada (*ash-shamad*) dapat melahirkan keadilan di mana menempatkan sesuatu sesuai tempat dan menggunakan sesuatu sesuai fungsinya yang sebenarnya.<sup>45</sup>

e. Bersikap melayani dan rendah hati (*Khidmah*)

Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang pemasar. Tanpa sikap utama dari seorang pemasar, yang melekat dalam kepribadiannya, dia bukanlah seorang yang berjiwa pemasar. Melekat

---

<sup>45</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 119.

dalam sikap melayani ini adalah sikap sopan santun dan rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, dan bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya.

Longgar dan bermurah hati dalam transaksi merupakan kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah *service* kepada orang lain.

Senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga para pembeli akan merasa senang. Dan bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis dikemudian hari.

Sebaliknya, jika penjual bersikap kurang ramah, apalagi kasar terhadap pembeli dalam melayaninya, justru mereka para pembeli akan melarikan diri, dalam arti tidak mau kembali lagi untuk membeli pada penjual tersebut. Dalam hubungan ini bisa direnung, firman Allah SWT dalam QS. Ali 'Imran: 159, yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا  
 الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

هُمَّ وَشَاوِرَهُمْ فِي الْأَمْرِ <sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ <sup>ج</sup>

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.<sup>46</sup> Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. QS. Ali ‘Imran: 159.

f. Menepati janji dan tidak curang

Dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ  
 مَّقْبُوضَةٌ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ <sup>ظ</sup> وَلَا تَكْتُمُوا  
 الشَّهَادَةَ <sup>ج</sup> وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ <sup>ظ</sup> وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang<sup>47</sup> (oleh yang berpiutang).

<sup>46</sup> Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

<sup>47</sup> Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>48</sup>

Amanah bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Dalam kehidupan, seorang muslim harus melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Kepatuhan kepada Allah adalah kepatuhan yang bersifat mutlak karena Allah memang menciptakan manusia untuk mengabdikan kepada-Nya.

Seorang pebisnis syariah harus senantiasa menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Demikian juga dengan seorang *syariah marketer*, harus dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya sebagai wakil dari perusahaan dalam memasarkan dan mempromosikan produk kepada pelanggan, itu misalkan pada sebuah perusahaan.

g. Tidak suka berburuk sangka (*Su'uzh-zhann*)

Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ  
بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ۗ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 49.

بَعْضًا أَحَبُّ أَحَدِكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ

مِثًا فَكْرَهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Hujurat: 12).<sup>49</sup>

Saling menghormati satu sama lain merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis modern. Tidak boleh satu pengusaha menjelekkkan pengusaha lain, hanya bermotifkan persaingan bisnis. Amat naif jika perilaku seperti ini terdapat pada praktisi bisnis, apalagi praktisi yang sudah berani menempelkan atribut syariah sebagai *positioning* bisnisnya. Karena itu, sepatutnya akhlak para praktisi, akademisi, dan para pakar ekonomi syariah harus bisa menjadi teladan bagi umat.

h. Tidak melakukan penipuan

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah.

Termasuk dalam kategori ini adalah :<sup>50</sup>

- 1) *Ghisyyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 517.

<sup>50</sup> Jusmaliani, *BISNIS BERBASIS SYARIAH* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 59.

2) *Tathfif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktek kecurangan dengan mengurangi timangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Islam.

i. Tidak melakukan *najasy*

Yaitu praktek perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya untuk menaikkan harga.<sup>51</sup>

*Najasy* juga diartikan sebagai rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (*false demand*). Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi.<sup>52</sup> *Bai' najasy* merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu. Terkadang diawali dengan memuji-muji kualitas barang dan dengan sumpah-sumpah palsu untuk menarik perhatian calon pembeli.

---

<sup>51</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 148.

<sup>52</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 95.